

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK MENURUT
UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Oleh :

Firdaus Aulia Rachman

NPM : 201910115250



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKRATA RAYA

2024

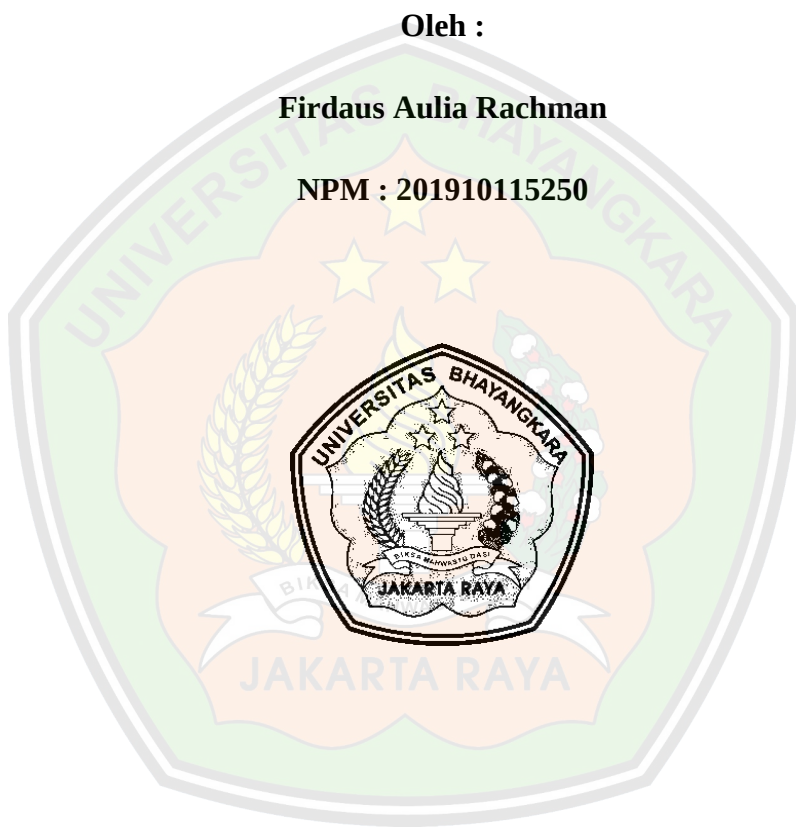
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK MENURUT
UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Oleh :

Firdaus Aulia Rachman

NPM : 201910115250



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKRATA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap
Wartawan Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas
Jurnalistik Menurut Undang-Undang Pers
Nomor 40 Tahun 1999

Nama Mahasiswa : Firdaus Aulia Rachman

Nomor Induk Mahasiswa : 201910115250

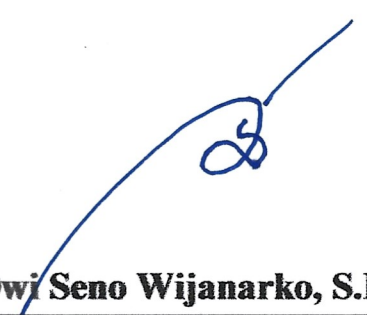
Program Studi / Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Jakarta, 7 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN.0331017006


Aly Ashghor, MA. Pol., M.Sos

NIDN.0311038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan
Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Menjalankan Tugas Jurnalistik Menurut
Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999

Nama Mahasiswa : Firdaus Aulia Rachman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115250

Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 7 februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN. 0331017006

Penguji 1 : Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H

NIDN. 0304039202

Penguji 2 : Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.

NIDN. 0314088901

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus Aulia Rachman

Npm : 201910115250

TTL : Bekasi, 21 Mei 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.*" Adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 7 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Firdaus Aulia Rachman

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Aulia Rachman
NPM : 201910115250
TTL : Bekasi, 21 Mei 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-exklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Firdaus Aulia Rachman

ABSTRAK

Firdaus Aulia Rachman. 201910115250. **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.**

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia memberikan jaminan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Wartawan berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang tersebut ketika melakukan profesinya. Selain itu, keselamatan wartawan yang mencari informasi sebagai bagian dari komunikasi massa dalam masyarakat juga harus terlindung secara hukum. Undang-Undang ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum untuk wartawan..

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi wartawan sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999, dan mekanisme hukum untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai UU yang sama. Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Yuridis, yaitu jenis penelitian yang berdasarkan pada pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk wartawan yang menjadi korban kekerasan pidana dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum primer (seperti UUD 1945, KUHP, dan UU Pers No.40 Tahun 1999), bahan hukum sekunder (seperti literatur, dokumen, jurnal, dan tulisan ahli hukum terkait), dan bahan hukum tersier (seperti kamus dan kamus hukum). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pada wartawan yang menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi, dan menilai efektivitas UU Pers dalam melindungi wartawan yang melakukan tugas profesionalnya.

Kata Kunci : perlindungan hukum, wartawan, tindak pidana kekerasan

ABSTRACT

Firdaus Aulia Rachman. 201910115250. ***Legal Protection for Journalists Who Are Victims of Criminal Violence in Carrying Out Journalistic Duties According to the Press Law Number 40 of 1999***

Law No. 40 of 1999 on Press and Journalistic Code of Ethics of Indonesian Journalists provides legal guarantees for journalists in carrying out their journalistic duties. Journalists have the right to obtain legal protection in accordance with Article 8 of the Law when performing their profession. In addition, the safety of journalists who seek information as part of mass communication in society must also be legally protected. This Law is a concrete form of legal protection for journalists.

This study examines the legal protection for journalists according to the Press Law No. 40 of 1999, and the legal mechanism for handling cases of violence against journalists in carrying out journalistic duties according to the same law. This study uses the Normative-Juridical method, which is a type of research based on the statutory approach, which is about the legal provisions related to the legal protection for journalists who are victims of criminal violence in carrying out journalistic tasks.

This study collects primary legal materials (such as the 1945 Constitution, the Criminal Code, and the Press Law No. 40 of 1999), secondary legal materials (such as literature, documents, journals, and writings of related legal experts), and tertiary legal materials (such as dictionaries and legal dictionaries). This study aims to examine the application of law to journalists who are victims of violence or criminalization, and to assess the effectiveness of the Press Law in protecting journalists who perform their professional duties.

Keywords: legal protection, journalist, criminal act of violence.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dukungan moril serta bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- 2) Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum;
- 3) Yth. Ibu Diana Fitriani, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- 4) Yth. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 5) Yth. Bapak Aly Ashghor, MA. Pol., M.Sos selaku Dosen Pembimbing Teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- 6) Yth. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik;

- 7) Yth. Bapak Edi Wahedi, Ibu Tine Agustin, dan Septelia Lestari, S.E saya mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua saya, dan Kakak saya yang tiada henti memanjatkan Doa dan selalu memberikan dukungan serta semangat moril dan materil kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
- 8) Saya mengucapkan terimakasih kepada Della Millenia Sari, S.M yang selalu membantu dan mendampingi saya dalam penuyusunan skripsi ini, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 07 Februari 2024

Penulis



Firdaus Aulia Rachman,
Fakultas Hukum, 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Kerangka Konseptual, Teoritis, dan Pemikiran.....	13
1.5.1. Kerangka Konseptual	13
1.5.2. Kerangka Teori.....	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	19
1.6 Penelitian Terdahulu.....	20

1.7	Metode Penelitian.....	23
1.7.1.	Jenis penelitian.....	23
1.7.2.	Pendekatan Penelitian	24
1.7.3.	Sumber Bahan Hukum	24
1.7.4.	Metode Pengumpulan Data.....	25
1.7.5.	Metode Analisis Bahan Hukum	25
1.7.6.	Sistematika Penulisan	26
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, WARTAWAN DAN TINDAK		
PIDANA KEKERASAN.....		28
2.1	Perlindungan Hukum.....	28
2.2	Tinjauan Umum Wartawan	31
2.2.1	Pengertian Wartawan	31
2.2.2	Tugas Dan Peran Wartawan.....	33
2.3	Tindak PidanaKekerasan.....	39
2.3.1	Pengertian Kekerasan.....	39
2.3.2	Tindak Pidana Kekerasan.....	43
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN MENURUT UU		
PERS		47
3.1	Tugas Jurnalistik UU Pers	47
3.2	Perlindungan Wartawan Dalam UU Pers	49
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM		
WARTAWAN KORBAN KEKERASAN.....		55
4.1	Kasus Wartawan Korban Kekerasan	55
4.2	Hak Perlindungan Saksi Dan Korban.....	63
4.3	Hambatan Penegak Hukum Wartawan Korban Kekerasan.....	67
BAB V PENUTUP.....		71

5.1	Simpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Jurnalis	9
---	---



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KEJ	Kode Etik Jurnalistik
HAM	Hak Asasi Manusia
MvT	Memorie van Toelichting
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PN	Pengadilan Negeri
IJT	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
AMSI	Asosiasi Media Siber Indonesia
SMSI	Serikat Media Siber Indonesia
ATVLI	Asosiasi Televisi Lokal Indonesia
ATVSI	Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Sindikasi	Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
JPU	Jaksa Penuntut Umum
UU Pers	Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Keberhasilan adalah perjalanan, bukan destinasi."

Persembahan

- 1) Karya ini milik penulis persembahkan untuk : Kepada keluarga tercinta, Ibu, Ayah, Kakak, yang menjadi alasan kesuksesan penulis.
- 2) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan dosen yang menyumbangkan ilmunya dan segala kesempatannya kepada penulis.
- 3) Semua jurnalis yang masih mengalami tindak kekerasan/penganiayaan karena menjalankan profesinya.